
**KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KORPORASI
SEBAB KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN
MENGAKIBATKAN ANCAMAN SERIUS**

Rony Andre Christian Naldo^{1*}, Mesdiana Purba¹

¹Universitas Simalungun

*Koresponden author

ronyandre87@gmail.com

ABSTRACT

As a legal subject, in addition to rights holders, corporations are also legal obligations. In carrying out business activities estates, corporations bear a legal obligation to implement the Corporate Governance (Good Corporate Governance / GCG) and the Social Responsibility and Environment (Corporate Social Responsibility / CSR) to the realization of sustainable development. With regard to the legal obligation to implement good corporate governance and CSR activities in the plantation business, the corporation shall not open or tilling the land by burning, as fire plantation corporation can lead to a serious threat to inflict harm the environment. The fact is that on the island of Sumatera, there have been fires on plantations of various corporations resulting in a serious threat, which in Civil Law is an Act Against the Law (PMH) with the consequence of absolute liability to corporations to compensate for environmental losses. This study discusses the concept of absolute corporate accountability because plantation land fires pose a serious threat. This study is prescriptive, using normative legal methods, referring to the legal norms contained in the legislation, using secondary data. This study uses a variety of legal approaches, concepts, legal comparisons, and history. The results of the study concluded that there are 13 (thirteen) concepts related to corporate absolute responsibility because plantation land fires cause a serious threat, and there are still 4 (four) things that are weaknesses.

Keywords: *Accountability, Corporate, Serious Threats.*

ABSTRAK

Sebagai subjek hukum, selain penyandang hak, korporasi juga merupakan penyandang kewajiban hukum. Dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan, korporasi menyandang kewajiban hukum untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) guna terealisasinya pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan kewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan, korporasi dilarang membuka maupun mengolah lahan dengan cara membakar, karena kebakaran lahan perkebunan korporasi dapat mengakibatkan ancaman serius yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Fakta di Pulau Sumatera, telah terjadi kebakaran lahan perkebunan berbagai korporasi mengakibatkan ancaman serius, yang secara Hukum Perdata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan konsekuensi pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup. Penelitian ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab kebakaran lahan perkebunan mengakibatkan ancaman serius. Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode Yuridis Normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, konsep, perbandingan hukum, dan sejarah. Hasil penelitian menyimpulkan ada 13 (tiga belas) konsep terkait pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab kebakaran lahan perkebunan mengakibatkan ancaman serius, dan masih terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kelemahan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Korporasi, Ancaman Serius.*

I. PENDAHULUAN

Menurut W.C.L. van der Grinten¹, dalam doktrin, badan hukum atau *rechts persoon* (*corpus habere*) mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama dengan subjek hukum lainnya seperti manusia (*natuurlijke persoon*), oleh karena itu sangat tipis di depan hukum untuk membedakan hak dan kewajiban hukum kedua subjek hukum tersebut. Sebagaimana halnya subjek hukum manusia yang memerlukan persyaratan tertentu untuk dapat dikatakan memiliki kemampuan hukum (*rechtsbevoegdheid*), badan hukum memerlukan syarat juridis formil dan 4 (empat) syarat materiil. *Pertama*, mempunyai kekayaan terpisah. *Kedua*, mempunyai tujuan tertentu. *Ketiga*, mempunyai kepentingan tertentu. *Keempat*, mempunyai organisasi teratur.

Korporasi merupakan badan hukum. Korporasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hingga saat sekarang ini banyak korporasi yang melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan di Indonesia. Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal², Pasal 74 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas³, serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas⁴, korporasi berkewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR yang mencakup Triple P Bottom Line (*Profit, People, Planet*), guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditentukan Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁵.

GCG merupakan prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan korporasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Penerapan GCG akan dapat meningkatkan kinerja korporasi dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan *stakeholder*. CSR merupakan inti dari etika bisnis. Menurut Yusuf Wibisono⁶. CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab korporasi kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

¹ Grinten, W.C.L. van der. 1973. *Assers' s Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgelijk Rechts*. Zwolle. Hal. 132

² Lihat Pasal 15 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

³ Lihat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

⁵ Lihat Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Frasco Publishing, Hal. 7

Menurut Amin Widjaja Tunggal⁷, CSR merupakan kewajiban korporasi untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Terkait dengan kewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR, berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009, dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan⁸, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2009, korporasi menyanggah 3 kewajiban hukum. *Pertama*, memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. *Kedua*, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. *Ketiga*, menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009, dan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 2014 ayat (1) dan (2), dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, korporasi juga dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Kebakaran lahan perkebunan korporasi dapat menyebabkan terjadinya pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup (baku mutu udara ambien) daerah maupun nasional, yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (Permen LH Nomor 12 Tahun 2010) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP Nomor 41 Tahun 1999). Selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PP Nomor 4 Tahun 2001).

Dengan dapat terjadinya pencemaran melampaui baku mutu udara ambien/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan ancaman serius, guna menerapkan GCG dan CSR, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014, dan Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan dengan cara membakar. Fakta hukum di Pulau

⁷ Tunggal, Amin Widjaja. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Harvindo, Hal. 30

⁸ Lihat Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Sumatera, telah terjadi kebakaran lahan perkebunan berbagai korporasi, salah satunya adalah PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAJ), yang terjadi pada tahun 2015, dengan lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, kebakaran lahan perkebunan korporasi yang mengakibatkan ancaman serius, merupakan PMH (*tort*) yang menimbulkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ganti rugi dibayarkan korporasi pasca adanya putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti atas gugatan PMH.

Gugatan PMH diajukan untuk menegakkan Hukum Perdata guna merealisasikan asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 (asas tanggung jawab negara) dan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai akibat dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan GCG dan CSR, sehingga aktivitas bisnisnya melanggar asas yang telah ditentukan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, g, h UU Nomor 25 Tahun 2007 (asas kepastian hukum, asas keberlanjutan, asas berwawasan lingkungan), Pasal 2 huruf b, c, e, f UU Nomor 32 Tahun 2009 (asas kelestarian dan

keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas manfaat, asas kehati-hatian), asas pada Pasal 2 huruf d, j UU Nomor 39 Tahun 2014 (asas keberlanjutan, asas kelestarian fungsi lingkungan hidup), melanggar ketentuan pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, serta bertentangan dengan kesusilaan.

Atas gugatan yang diajukan Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 (oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soltoni Mohdally, Sudrajad Dimiyati dan Panji Widagdo, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung), telah diterapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. WAJ. Dengan adanya putusan tersebut, terealisasi asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf g, j UU Nomor 32 Tahun 2009 (asas keadilan, asas pencemar membayar), ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, keadilan dan jaminan perlindungan hukum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999), Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, merupakan hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap Warga Negara Indonesia (WNI).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab kebakaran lahan perkebunan mengakibatkan ancaman serius. Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode juridis normatif⁹ mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, konsep, perbandingan hukum, dan sejarah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder¹⁰. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tanggung Jawab Hukum, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dokumen, literatur dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Seluruh data yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh berbagai pasal kaedah-kaedah hukum yang mengatur, kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok

permasalahan yang ditelaah dalam penelitian akan dapat dijawab¹¹.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Bismar Nasution, untuk melahirkan nilai yang lebih baik bagi korporasi, telah berkembang pengelolaan korporasi yang mengarah pada kepentingan para pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi korporasi. Perkembangan tersebut ditandai dengan pengelolaan yang tidak lagi dominan untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan para pemangku kepentingan, sehingga muncul keseimbangan yang sejalan dengan GCG. Salah satu yang mengemuka dalam perkembangan pengelolaan korporasi adalah munculnya pengelolaan korporasi dalam konteks CSR yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. John Elkington telah mengingatkan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, kelestarian lingkungan hidup. *Ketiga*, kesejahteraan masyarakat¹².

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007, aktivitas bisnis yang dilakukan korporasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kesusilaan. Untuk itu dalam melaksanakan aktivitas bisnis,

⁹ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 10

¹⁰ Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 194-195

¹¹ Ibid, Hal. 196

¹² Anggusti, Martono. 2019. *Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Hal. xiii

korporasi memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan GCG dan CSR. Salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan korporasi berkaitan dengan lingkungan hidup adalah aktivitas bisnis perkebunan. Kebakaran lahan perkebunan dapat mengakibatkan terjadinya ancaman serius. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (34) UU Nomor 32 Tahun 2009, ancaman serius merupakan ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Dengan dapat mengakibatkan ancaman serius, terkait dengan kewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014, dan Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001, dalam melakukan aktivitas bisnis korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan dengan cara membakar. Fakta hukum di Pulau Sumatera, telah terjadi kebakaran lahan perkebunan berbagai korporasi, salah satunya adalah PT. WAJ. Dengan fakta terjadinya kebakaran lahan perkebunan korporasi, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan GCG dan CSR. Kebakaran lahan perkebunan korporasi yang mengakibatkan ancaman serius merupakan PMH, yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam Teori Tanggung Jawab Hukum, *that a person is legally responsible for certain behavior or that he bears the legal responsibility therefor means that he is liable to a sanction in case of contrary behavior. Normally, that is, in case the sanctions is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*

Sesuai dengan pendapat Hans Kelsen di atas, konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Menurut Immanuel Kant, berdasarkan Teori Kewajiban, orang mungkin atau seharusnya dipresentasikan berdasarkan kebebasan orang tersebut yang kemudian bisa disebut dengan *suprasensible*. Orang tersebut dipresentasikan secara murni menurut kemanusiaan sebagai orang yang secara fisik mandiri dan berbeda dengan orang yang telah termodifikasi. Inilah yang biasa disebut dengan hak, dan kemudian akan bermuara pada lahirnya kewajiban dari hak tersebut¹³.

Kewajiban pada dasarnya muncul dalam kesadaran orang sebagai suatu evidensi yang khas sehingga tidak dapat dideduksikan kepada suatu gejala hidup lain. Evidensi ini dapat dirumuskan menjadi melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Evidensi

¹³ Aburaera, Sukarno, *et.al.* 2013. *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Prenada Media Grup). Hal. 155

seperti ini bernilai etika yang melahirkan kewajiban yang etis. Kewajiban etis ini pada hakikatnya merupakan kewajiban yang dilakukan dalam ketaatan terhadap norma-norma yang disadari orang dalam segala bentuk perhubungannya baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, maupun Tuhan¹⁴. Implikasi ketaatan orang terhadap norma, maka orang tidak bebas untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya. Norma akan menjadi pengingat ketika orang akan berbuat tidak baik.

Hubungan antara sikap etis dan hukum telah meletakkan dasar bagi diterjemahkannya hukum dalam konteks yang lebih umum. Sikap etis akan menjembatani orang yang memiliki ego untuk tidak selalu memikirkan diri sendiri, melainkan menyadari akan kedudukan dan adanya kepentingan orang lain. Etika mengatur hidup dalam hubungan baiknya sebagai bagian komunitas masyarakat maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Konstruksi etika seperti ini sangat sederhana dalam melihat keterkaitan etika dan hukum. Hukum yang dimaksud tentunya adalah hukum positif yang diwujudkan dari perwujudan norma-norma (etika) dalam bentuk peraturan perundang-undangan konkrit yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu. Legalitas dan moralitas pada dasarnya sangatlah sulit untuk dipisahkan karena keduanya sungguh merupakan gambaran 2 kutub yang saling membutuhkan. Keduanya tetap dapat dibedakan khususnya

dalam konteks bahwa perbuatan orang yang mematuhi aturan karena sifat legislasinya aturan tersebut dan yang mematuhi aturan itu karena aturan tersebut bersifat moral atau etis¹⁵.

Korporasi (melalui Direksi) secara hukum diwajibkan untuk berbuat dengan menerapkan GCG dan CSR yang merupakan inti dari etika bisnis, guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 huruf i UU Nomor 32 Tahun 2009. Jika berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatannya yang sebaliknya, merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Tindakan paksa tidak mesti ditujukan terhadap korporasi yang diwajibkan, namun dapat ditujukan kepada orang lain yang terkait dengan korporasi, dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum, yakni melalui pemberian sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban hukum korporasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, kebakaran lahan perkebunan korporasi merupakan PMH, yang menimbulkan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dihimpun berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada 13 konsep pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab kebakaran lahan perkebunan mengakibatkan ancaman serius. *Pertama,*

¹⁴ Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: Kanisius. Hal, 283

¹⁵ Abuaera *et.al.* *Op cit.* Hal 156

sengketa diselesaikan secara non litigasi maupun litigasi, yang dipilih secara sukarela oleh para pihak. Gugatan hanya dapat diajukan apabila penyelesaian sengketa secara non litigasi dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa¹⁶. Dalam hal sengketa diselesaikan secara litigasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956¹⁷, pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan menunggu putusan pengadilan dalam pemeriksaan gugatan PMH yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. *Kedua*, penyelesaian sengketa secara non litigasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat ancaman serius, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya ancaman serius, dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dapat digunakan jasa Mediator dan/atau Arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa (Pasal 85 ayat {1} dan {3} UU Nomor 32 Tahun 2009). *Ketiga*, korporasi wajib membayar ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup sebagai realisasi asas yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf j UU Nomor 32 Tahun 2009 (asas pencemar membayar) dan/atau melakukan tindakan hukum tertentu, restrukturisasi tidak menghapus pertanggungjawaban, dan pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa yang diputuskan berdasarkan

peraturan perundang-undangan atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melakukan tindakan hukum tertentu demi pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 87 UU Nomor 32 Tahun 2009). *Keempat*, korporasi bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Hal ini merupakan *lex specialist* dari gugatan PMH pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi dapat ditetapkan sampai batas waktu tertentu, dalam arti jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi terhadap aktivitas bisnis korporasi atau telah tersedia dana lingkungan hidup (Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009). *Kelima*, dalam penyelesaian sengketa secara litigasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) daluarsa pengajuan gugatan PMH adalah 30 (tiga puluh) tahun sejak diketahui terjadinya PMH kebakaran lahan korporasi yang menimbulkan ancaman serius (Pasal 89 ayat {1} UU Nomor 32 Tahun 2009). *Keenam*, gugatan PMH dapat diajukan Pemerintah melalui KLHK dan/atau Pemerintah Daerah (Pemda) melalui instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, perseorangan dan/atau masyarakat, maupun organisasi lingkungan hidup (Pasal 90 ayat {1}, Pasal 91 ayat {1}, dan Pasal 92 ayat {1} UU Nomor 32 Tahun 2009). *Ketujuh*, tidak ada

¹⁶ Lihat Pasal Pasal 84 UU Nomor 32 Tahun 2009

¹⁷ Lihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf. *Kedelapan*, kerugian berupa kerugian lingkungan hidup, yakni kerugian yang timbul akibat ancaman serius, yang bukan merupakan hak milik privat (Penjelasan Pasal 90 ayat {1} UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka {2} Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup {Permen LH Nomor 7 Tahun 2014}). *Kesembilan*, kerugian lingkungan hidup meliputi kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa, penggantian biaya penanggulangan ancaman serius dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta kerugian ekosistem (Pasal 3 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014). *Kesepuluh*, penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh Ahli dibidang pencemaran/kerusakan dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013) dapat dijadikan sebagai parameter menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup (Pasal 4 ayat {1} Permen LH Nomor 7 Tahun 2014). *Kesebelas*, penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh Ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi maupun litigasi, yang dapat mengalami perubahan akibat pengaruh faktor

non teknis dan teknis (Pasal 6 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014). *Keduabelas*, dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi, besarnya kerugian lingkungan hidup ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam penyelesaian sengketa secara litigasi besarnya kerugian lingkungan hidup ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (Pasal 7 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014). *Ketigabelas*, pembayaran kerugian lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetor ke kas negara (Pasal 8 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014).

Konsep pertanggungjawaban mutlak diadopsi Indonesia dari perkembangan *tort* pada negara *Common Law* yang terjadi pasca perkembangan masyarakat agraris ke masyarakat industri. Pengadopsian tersebut dikenal dengan istilah “pencangkokan hukum/transplantasi hukum (*legal adoption/legal borrowing/legal reception/legal transplantation/legal transplants*)”. Transplantasi hukum dapat diartikan sebagai pencangkokan hukum dari suatu negara oleh negara lain, yang berbeda fakta sosial dan sistem hukumnya. Menurut Alan Watson (Watson, 1993: 21), transplantasi hukum merupakan *the borrowing and transmissibility of rules from one society or system to another*.

Transplantasi hukum sering dilakukan pada pembuatan undang-undang. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

mempunyai 2 opsi dalam membuat aturan undang-undang. *Pertama*, mengadopsi aturan hukum yang telah ada dan berlaku di negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda. *Kedua*, melakukan sendiri proses pencarian aturan hukum yang sesuai dengan identitas bangsa dan negara, yang harmonis dengan tradisi, budaya dan sejarah. Ada 4 faktor yang mempengaruhi masuknya aturan-aturan hukum yang ditransplantasi dari suatu negara pada suatu negara. *Pertama*, transplantasi dapat dilakukan dengan mudah, dan cepat. *Kedua*, para Ahli hukum yang cenderung mencontoh aturan hukum yang dianggap baik dan benar. *Ketiga*, kolonialisme. *Keempat*, globalisasi.

Faktor yang mempengaruhi transplantasi konsep pertanggungjawaban mutlak di Indonesia adalah globalisasi. Menurut Ningrum Natasya Sirait¹⁸, globalisasi bukanlah suatu takdir yang tidak dapat dielakkan, melainkan suatu rancangan manusia untuk mengintegrasikan perekonomian negara-negara dalam suatu mekanisme. Penegasan bahwa faktor globalisasi mempengaruhi transplantasi konsep pertanggungjawaban mutlak, didasarkan pada 2 alasan. *Pertama*, Indonesia mendukung kesepakatan lingkungan global, yang dimulai dari Stockholm Declaration 1972. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah bersama parlemen menyusun Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 4 Tahun 1982). *Kedua*, bagian Menimbang huruf e UU Nomor 32 Tahun 2009, yang mempertimbangkan: “Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Pada *Common Law*, sesuai dengan pendapat Morton J. Horwitz, standar asli dari tanggung jawab PMH bukanlah kesalahan, akan tetapi pertanggungjawaban mutlak. PMH pada *Common Law*, pertanggungjawaban mutlak dibebankan kepada orang yang menyebabkan kerugian. Maksud tidaklah penting, unsur utama adalah sebab. Dengan demikian, orang dipertanggungjawabkan terhadap kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Untuk itu, maka tidak perlu diperhatikan perbuatan orang tersebut merupakan unsur kesengajaan ataupun unsur kelalaian.

Menurut L.B. Curson, konsep pertanggungjawaban mutlak didasarkan pada 3 (tiga) alasan. *Pertama*, adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial. *Kedua*, pembuktian *mens rea* sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. *Ketiga*, tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan

¹⁸ Sirait, Ningrum Natasya. 2006. *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional*. Medan:

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Hal 13

perbuatan. (Muladi, dan Dwidja Priyatno, 2011: 107-108). Konsep pertanggungjawaban mutlak berkembang dalam praktik untuk mengatasi keterbatasan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan membebankan pembuktian kepada penggugat, sehingga sering penggugat sulit membuktikan adanya PMH.

Konsep pertanggungjawaban mutlak berawal dari perkara *Rylands vs. Fletcher* di Inggris pada tahun 1868, yang kemudian ditransplantasi dalam peraturan perundang-undangan berbagai negara dan dalam berbagai konvensi internasional¹⁹. Di Amerika Serikat, perkembangan konsep pertanggungjawaban mutlak terjadi pada 2 arah. *Pertama*, pengadopsian konsep pertanggungjawaban mutlak melalui pengadilan. *Kedua*, pengadopsian konsep pertanggungjawaban mutlak melalui peraturan perundang-undangan.

Pengadopsian konsep pertanggungjawaban mutlak melalui peraturan perundang-undangan juga memiliki 3 ciri. *Pertama*, kanalisasi pertanggungjawaban (*chanelling of liability*). *Kedua*, pembatasan pertanggungjawaban/ganti rugi (*financial caps/ceiling*). *Ketiga*, jaminan keuangan (*financial responsibility*) dan sistem pendanaan lingkungan (*environmental fund*)²⁰.

Transplantasi konsep pertanggungjawaban mutlak ke Indonesia, perlu disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan asalnya sehingga tidak menimbulkan kegamangan secara hukum. Untuk itu dibutuhkan pembaharuan hukum mengenai konsep pertanggungjawaban mutlak secara Hukum Perdata, yang juga harus mencakup pembaharuan berpikir, berperilaku, dan pola hidup yang sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat secara global. Perbedaan konsep hanya dapat diatasi dengan pembaharuan hukum. Hal ini ditegaskan berdasarkan pendapat Nathan Roscoe Pound, ataupun Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah alat atau sarana untuk memperbaharui masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Terhadap 13 konsep pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab kebakaran lahan perkebunan mengakibatkan ancaman serius, dikaji lebih lanjut berdasarkan konsep pertanggungjawaban mutlak pada *Common Law* (khususnya Inggris dan Amerika Serikat), ditegaskan bahwa konsep tersebut belum diterapkan sesuai dengan asalnya. Hal ini ditegaskan karena konsep tersebut tidak diikuti dengan pembatasan perihal alasan pemaaf, maupun ganti rugi.

Di Inggris, berdasarkan perkara *Rylands vs. Fletcher*, konsep pertanggungjawaban mutlak diikuti 3 pembatasan perihal alasan

¹⁹ Syarif, Laode M., dan Andri G. Wibisana. 2010. *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi, dan Studi Kasus)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 583

²⁰ Wibisana, Andri G. 2017. *Penegakan Hukum Lingkungan (Melalui Pertanggungjawaban Perdata)*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Hal. 88

pemaaf. *Pertama*, kesalahan penggugat sendiri. *Kedua*, daya paksa. *Ketiga*, bencana alam. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf, sehingga berbeda dengan undang-undang terdahulunya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 23 Tahun 1997), berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) ada 3 pembatasan pertanggungjawaban mutlak perihal alasan pemaaf. *Pertama*, adanya bencana alam atau peperangan. *Kedua*, adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia. *Ketiga*, adanya tindakan pihak ketiga.

Sesuai dengan pendapat Michael Faure, pembatasan akan mengganggu efektivitas pertanggungjawaban mutlak untuk mendorong kehati-hatian korporasi dalam melakukan aktivitas bisnis (merealisasikan asas kehati-hatian) yang telah ditentukan pada Pasal 2 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2009. Meskipun demikian, dikaji dari asalnya (Inggris), pertanggungjawaban mutlak diikuti pembatasan perihal alasan pemaaf. Untuk itu diharapkan dalam hal pembaharuan hukum, Pemerintah bersama DPR memperbaharui UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum perihal alasan pemaaf yang menjadi pembatasan pertanggungjawaban mutlak, yakni karena keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau peperangan yang menyebabkan pelaku

circumstances (berada dalam keadaan ketidakmungkinan/impossibilitas absolut).

Di Amerika Serikat, konsep pertanggungjawaban mutlak diikuti dengan pembatasan perihal ganti rugi. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep pertanggungjawaban mutlak di Indonesia, yang tidak diikuti dengan pembatasan perihal ganti rugi. Di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, ganti rugi didasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh Ahli dibidang pencemaran/kerusakan dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, yang berdasarkan KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 dapat dijadikan sebagai parameter bagi Hakim untuk menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup.

Dengan tidak adanya pembatasan perihal ganti rugi, penentuannya menjadi berdasarkan pada kebijaksanaan Hakim. Hal ini dapat menimbulkan subjektifitas Hakim dalam memutus besarnya ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan korporasi. Untuk itu diharapkan dalam hal pembaharuan hukum, Pemerintah bersama DPR memperbaharui UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum mengenai pembatasan perihal ganti rugi. Melalui pembaharuan UU Nomor 32 Tahun 2009 dengan penambahan ketentuan hukum pembatasan perihal alasan pemaaf maupun ganti rugi, maka akan dapat mengakomodir kesamaan yang adil, yang oleh John Borden Rawls disebut "*justice as fairness*".

Selain transplantasi konsep pertanggungjawaban mutlak yang tidak sesuai dengan asalnya, perlu juga dilakukan pembaharuan hukum mengenai 2 hal. *Pertama*, ketentuan hukum terhadap korporasi yang tidak sanggup membayar ganti rugi. *Kedua*, ketentuan hukum terhadap korporasi yang tidak patuh putusan pengadilan.

Mengenai ketentuan hukum terhadap korporasi yang tidak sanggup membayar ganti rugi, dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 belum ada ditentukan. Untuk itu diharapkan dalam hal pembaharuan hukum, Pemerintah bersama DPR memperbaharui UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum terhadap korporasi yang tidak sanggup membayar ganti rugi, misalnya dengan cara melakukan pembayaran secara berangsur ke kas negara atas sisa ganti rugi yang belum dibayarkan, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis.

Mengenai ketentuan hukum terhadap korporasi yang tidak patuh putusan pengadilan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946/KUHP), UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009), belum ada ditentukan secara tegas. Untuk itu maka diharapkan dalam hal pembaharuan hukum, Pemerintah bersama DPR memperbaharui KUHP, UU Nomor 32 Tahun 2009, dan UU Nomor 48 Tahun 2009, dengan menambahkan ketentuan hukum berupa sanksi

pidana terhadap korporasi yang tidak patuh putusan pengadilan tanpa menghapuskan pertanggungjawaban secara Hukum Perdata. Dengan demikian, pembaharuan hukum dapat menumbuhkan kepatuhan hukum korporasi terhadap putusan pengadilan.

Berdasarkan pemaparan, ditegaskan ada 4 hal yang menjadi kelemahan konsep pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab kebakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan ancaman serius. *Pertama*, konsep pertanggungjawaban mutlak tidak diikuti dengan pembatasan perihal alasan pemaaf. *Kedua*, konsep pertanggungjawaban mutlak tidak diikuti dengan pembatasan perihal ganti rugi. *Ketiga*, konsep pertanggungjawaban mutlak tidak diikuti ketentuan hukum terhadap korporasi yang tidak sanggup membayar ganti rugi. *Keempat*, konsep pertanggungjawaban mutlak tidak diikuti ketentuan hukum berupa sanksi Pidana (tanpa menghapuskan pertanggungjawaban Perdata) terhadap korporasi yang tidak patuh putusan pengadilan

IV. KESIMPULAN

Konsep pertanggungjawaban mutlak korporasi sebab kebakaran lahan perkebunan mengakibatkan ancaman serius mencakup 13 ketentuan hukum, yang masih memiliki 4 hal yang menjadi kelemahan. Dengan adanya 4 hal yang menjadi kelemahan, yang diikuti pula dengan adanya asas kebebasan Hakim yang tidak perlu mengikuti putusan terdahulu yang fakta hukumnya sama (menerapkan

precedent/stare decisis/stare decisis et non quieta movera), ditegaskan bahwa Pemerintah belum serius menerapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi.

Melalui pembaharuan hukum terhadap 4 hal yang menjadi kelemahan tersebut, dapat menciptakan keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu dapat menciptakan kepatuhan hukum korporasi terhadap putusan pengadilan, sehingga memiliki marwah di masyarakat, apalagi jika diikuti dengan para Hakim yang berintegritas, bermoral, dan memiliki pengetahuan serta pemahaman Ilmu Hukum dengan baik, khususnya pada bidang Hukum Perusahaan dan Hukum Lingkungan. Hal ini penting untuk diperhatikan dengan penegasan berdasarkan 2 alasan. *Pertama*, peraturan yang sangat baik pun tidak akan dapat menciptakan keadilan jika aparaturnya tidak bermoral. *Kedua*, kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi moral dan kualitas hukum aparaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno, *et.al.* 2013. *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Prenada Media Grup).
- Anggusti, Martono. 2019. *Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Grinten, W.C.L. van der. 1973. *Assers's Handleiding tot de Beoefemng van het Nederlands Burgelijk Rechts*. Zwolle.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: Kanisius.

Muladi, dan Dwidja Priyatno. 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sirait, Ningrum Natasya. 2006. *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional*. Medan: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarif, Laode M., dan Andri G. Wibisana. 2010. *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi, dan Studi Kasus)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tunggal, Amin Widjaja. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Harvindo.

Watson, Alan. 1993. *Legal Transplants (An Approach to Comparative Law)*. Athens: University of Georgia Press.

Wibisana, Andri G. 2017. *Penegakan Hukum Lingkungan (Melalui Pertanggungjawaban Perdata)*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Frasco Publishing

Undang Undang

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
Tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
1956